

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI  
DAERAH TK. I JAWA BARAT

Nomor : 470 / Pds/19 83

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI Dt I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kabupaten Kuningan  
Tgl.: 20 Juli 1983 Nomor: 1683/82/38/Cab/1983 perihal usul pengesahan nama  
Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/dirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 5  
th. 1981 dan No. 5 th. 1981 terletak dikampung Koreak Desa  
Koreak Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan  
dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Bintangbari

Menimbang:

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Koreak Desa  
Koreak Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan  
yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 5  
1981 dan No. 5 th. 1981 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah  
selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya  
sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Bintangbari

Mengingat:

- Undang-undang RI.No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian  
urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan  
kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPON/1952 tentang Pembentu-  
kan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat.
- Peraturan Daerah Tk.I Jawa Barat No.8 tahun 1981 tentang susunan organisasi dan  
Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 September 1983

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.  
5 th 1981 dan No. 5 th 1981 terletak dikampung Koreak Desa  
Koreak Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan  
disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI BINTANGBARI

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas dalam lingkungan dan dae-  
rah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kecamatan  
Cilimus Kabupaten Kuningan

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pe-  
rubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 25 Agustus 1983

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI Dt I  
JAWA BARAT

SUKARSO B.  
NIP.480012064

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

- Ass.Sekwilde I pada Setwilde Propinsi Dt I Jawa Barat.
- Kepala Kanwil Dept.P dan K Prop.Jabar u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat.
- Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt Jawa Barat Kab. Kuningan,
- Kepala Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kec. Cilimus,
- Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

1 s/d 5 untuk menjadi salinan dan  
6 untuk diketahui serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.

--- /aa/ ---